



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL PROVINSI JAWA BARAT DI
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 3603/HK.03.01/DPMPTSP
NOMOR : HK.03/963/DPMPTSPTK/2022

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Belas Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh dua (12-12-2022), bertempat di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. NONENG KOMARA NENGSIH : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Windu Nomor 26, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 136/DG.02.02.01/PEM.OTDA pada tanggal 9 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. H. AGUS BAHTIAR : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Sukaasih, Jl. Sukapura Kompleks Perkantoran Nomor III, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Tasikmalaya Nomor B/2222/OT. 04/DPMPTSPTK/2022 tanggal 6 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, perlu disediakan perluasan dan kemudahan akses secara digital yang dapat dipergunakan oleh masyarakat.
2. PARA PIHAK berkomitmen untuk saling mendukung dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 3 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 2020-2023 Nomor 119/66/Pemksm tanggal 26 September 2019.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam rangka memberikan kemudahan, percepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan dalam mendapatkan layanan publik yang berkomitmen mempermudah pelayanan kepada masyarakat melalui satu portal pelayanan, perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - f. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Nomor 371 Tahun 2020);
 - h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Nomor 1573 Tahun 2021);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Provinsi Jawa Barat di Kabupaten TASIKMALAYA (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Mal Pelayanan Publik Digital, yang selanjutnya disebut sebagai MPP Digital adalah portal yang mengintegrasikan layanan dari para penyelenggara pelayanan publik secara digital.
2. Tenan adalah Layanan publik digital yang dimiliki oleh institusi pelayanan publik baik Kementerian/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Swasta.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Provinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan komitmen, kerjasama, dan sinergi PARA PIHAK dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan di bidang pelayanan publik secara digital.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama, meliputi :

- a. pengintegrasian pelayanan publik secara digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pertukaran data dan informasi layanan-layanan digital yang ada pada fisik Mal Pelayanan Publik dan/atau unit penyelenggara pelayanan publik sesuai kebutuhan; dan
- c. peningkatan kualitas layanan digital secara berkesinambungan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Penggunaan MPP Digital oleh PARA PIHAK untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) PIHAK KESATU mempersiapkan portal MPP Digital dan mengintegrasikan seluruh layanan publik digital yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan dari PIHAK KEDUA melalui penelusuran di lapangan.
- (4) PIHAK KEDUA mengimplementasikan dan mengembangkan MPP Digital di wilayahnya, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) PARA PIHAK melakukan integrasi sistem pelayanan secara digital;
- (6) PARA PIHAK menyusun perencanaan/*timeline*, target dan indikator monitoring dan evaluasi kerja sama yang akan disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (7) PARA PIHAK melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan publik yang ada di MPP Digital.
- (8) Hasil evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah strategis oleh PARA PIHAK; dan
- (9) PARA PIHAK bersepakat untuk tidak memberi maupun menerima sesuatu dalam bentuk apa pun yang dapat dikategorikan baik sebagai gratifikasi, korupsi, kolusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada/atau/dari Pihak manapun. Dalam hal terdapat penyimpangan atas ketentuan ini, akan menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. mendapatkan data dan informasi layanan digital tenan yang tersedia pada PIHAK KEDUA;
 - b. mengintegrasikan layanan digital tenan yang tersedia pada PIHAK KEDUA ke dalam satu portal MPP Digital;
 - c. memperoleh kepastian dari PIHAK KEDUA mengenai layanan tenan berfungsi secara maksimal; dan
 - d. mendapatkan personil dan/atau operator untuk dijadikan sebagai pengelola MPP Digital dari PIHAK KEDUA.
 - e. memberikan evaluasi/masukan untuk meningkatkan keberhasilan Program.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. membuat, mengembangkan dan melakukan pemeliharaan aplikasi Portal MPP Digital;

- b. melakukan pengambilan visualisasi layanan publik yang tersedia di Mal Pelayanan Publik dan gedung Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan;
- c. mensinergikan layanan digital masing-masing tenan yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA;
- d. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada PIHAK KEDUA mengenai MPP Digital;
- e. melakukan pelatihan bagi personil dan/atau operator pengelola MPP Digital yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA; dan
- f. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka implementasi MPP Digital.

Pasal 7 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

(1) PIHAK KEDUA berhak :

- a. mendapatkan aplikasi portal MPP Digital dari PIHAK KESATU;
- b. mendapatkan sosialisasi dan pembinaan serta pendampingan mengenai penerapan dan penggunaan aplikasi Portal MPP Digital dari PIHAK KESATU;
- c. mendapatkan pelatihan bagi personil dan/atau operator pengelola MPP Digital yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA; dan
- d. mendapatkan pengembangan aplikasi Portal MPP Digital.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. menyediakan dan menyampaikan data, informasi dan substansi lainnya terkait layanan digital tenan kepada PIHAK KESATU;
- b. memberikan kepastian kepada PIHAK KESATU mengenai layanan tenan-tenan berfungsi secara maksimal;
- c. menyediakan personil dan/atau operator sebagai pengelola MPP Digital;
- d. mengikuti sosialisasi dan pembinaan MPP Digital; dan
- e. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka implementasi MPP Digital.

Pasal 8 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dan dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK**

- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang berkehendak untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, menginformasikan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK bersepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal :

- a. Telah berakhir jangka waktunya;
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan kesepakatan tertulis; dan
- c. Terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (final and binding) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 12

FORCE MAJEURE

- (1) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

- b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (3) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 13
SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT :

Tujuan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jalan Windu Nomor 26 Kecamatan Lengkong, Kota Bandung

Telepon : (022)7351 5000

Email : dpmptsp@jabarprov.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA :

Tujuan : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya

Alamat : Jl. Sukapura Kompleks Perkantoran Nomor III, Sukaasih, Kec. Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya

Telepon : (0265) 2553101

Email : dpmptsp@tasikmalayakab.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dirundingkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 15
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan Kerja Sama ini yang dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Bandung pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,



H. AGUS BAHTIAR

PIHAK KESATU,



NONENG KOMARA NENGSIH

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 3603/HK.03.01/DPMPTSP
NOMOR : HK.03/963/DPMPTSP/2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022
TENTANG : PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN
PUBLIK DIGITAL PROVINSI JAWA BARAT
DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

PERENCANAAN/TIMELINE PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	Tahun			INDIKATOR CAPAIAN		KET
					2023	2024	2025	OUTPUT	OUTCOME	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pengintegrasian pelayanan publik secara digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Pengumpulan Kebutuhan dan Spesifikasi Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Barat 2. Analisis Kelayakan 3. Desain Arsitektur dan Pengembangan 4. Rencana Pengelolaan 5. Desain Integrasi Sistem 6. Implementasi dan Pembuatan Aplikasi 7. Evaluasi dan Pemeliharaan	DPMPTSP Jawa Barat	APBD Provinsi Jawa Barat	✓	✓	✓	Laporan, Modul, dan Aplikasi	Terbangunnya Aplikasi MPP Digital	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	Tahun			INDIKATOR CAPAIAN		KET
					2023	2024	2025	OUTPUT	OUTCOME	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Pertukaran data dan informasi layanan- layanan digital yang ada pada fisik Mal Pelayanan Publik dan/atau unit penyelenggara pelayanan publik sesuai kebutuhan	1. Pengumpulan daftar jenis layanan yang dimiliki oleh tenant 2. Mengklasifikasikan jenis layanan digital dan non digital para tenant 3. Melakukan digitalisasi layanan non digital yang dimiliki oleh tenant	Kabupaten Tasikmalaya		✓	✓	✓	Data Link Digital Kabupaten Tasikmalaya	Terbangunnya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Dalam Aplikasi MPP Digital	
3.	Peningkatan kualitas layanan digital secara berkesinambungan	1. Sosialisasi Aplikasi MPP Digital 2. Bimtek untuk para Operator Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya		✓	✓	✓	Pemahaman mengenai Aplikasi MPP Digital	Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi mengenai Aplikasi MPP Digital	

PIHAK KEDUA,



H. AGUS BAHTIAR

PIHAK KESATU,



NONENG KOMARA NENGSIH